



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 099/MENKES/SK/II/2009

T E N T A N G

**SUSUNAN JABATAN DAN URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan;
 - b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a maka di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan perlu diatur Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.43 tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 No. 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor RI No.3495;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/Kep/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Permenkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG SUSUNAN JABATAN DAN URAIAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN.
- Kedua : Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Susunan jabatan dan uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penataan pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2009

MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr.dr Siti Fadilah Supari,Sp.JM(K)